

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA YANG TIDAK
DIBAYARKAN DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KRISIS**

KEUANGAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Endah Eva Nurhidayah

NIM : 20140610057

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

MOTTO

- ❖ Carilah ilmu dari buaian sampai liang lahat. (HR. Muslim)
- ❖ Kebahagiaan sejati terletak pada rasa syukur. (Amirah Zatin)
- ❖ “Wama Indallahi Khair” : Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik (Ust. Hannan Attaki)
- ❖ Berfikirlah positif , sesungguhnya Allah berfirman : “Aku sebagaimana prasangka hambaku kepada-Ku. Aku bersamanya jika ia berdo’a kepada-Ku.” (HR. Muslim 4832, 4851;Tirmidzi 3527, Ahmad 7115)
- ❖ Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejanya. (Abraham Lincoln)
- ❖ Bermimpilah seolah-olah anda hidup selamanya. Hiduplah seakan-akan inilah hari terakhir anda. (James Dean)
- ❖ Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan. (Samuel Johnson)
- ❖ Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. (Ir. Soekarno)
- ❖ Hidup ini seperti senada. Agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA YANG
TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI
KRISIS
KEUANGAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA



Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.

NIK. 19681023199303153015

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endah Eva Nurhidayah

NIM : 20140610057

Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak upah Pekerja yang Tidak dibayarkan dalam hal Perusahaan Mengalami Krisis Keuangan di Wilayah Kota Yogyakarta”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Januari 2018

Yang Menyatakan



Endah Eva Nurhidayah

NIM. 20140610057

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ibuku tercinta (Nina Herdiana)
- ❖ Papahku tersayang (Sutrisno)
- ❖ Kakak-kakakku terbaik (Fariz Mohammad Sidiq dan Eyi Nurhandayani)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah hirobbilalamin, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KRISIS KEUANGAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA”. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidaklah dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi motivasi penulis dalam menjalani kehidupan agar tetap sabar dan tawakal. Karena keagungan akhlak Rasulullah SAW sehingga penulis dengan sabar dan tawakal

3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan izin dalam melaksanakan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan masukan, koreksi, dan kritik yang membangun bagi penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji yang telah memberikan masukan yang lebih baik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Papah dan Ibu tercinta yaitu Sutrisno dan Nina Herdiana, yang selalu Memberikan semangat, do'a, kekuatan, bimbingan, perhatian, pengorbanan, dan kasih sayang.
7. Kakak-kakakku Evi Nurhandayani dan Fariz Mohamad Sidiq yang selalu memberikan semangat, do'a , dan nasihat.
8. Romi Maulana, S.H yang selalu sabar memberi semangat, tempat berkeluh kesah, menyediakan sandaran ternyaman, memberi arahan, nasihat, bahkan kritikan pedas saat penulis mulai mengeluh, yang slalu menemani hari-hari dan memotivasi penulis untuk menjadi wanita tangguh dan mandiri, semoga kita slalu diberi kesehatan dan umur panjang untuk slalu bersama-sama.
9. Bibiku tersayang Ika Ikayah yang sudah penulis anggap seperti ibu kedua yang telah merawat dan menyavangi dari lahir sampai detik ini.

10. Sahabat-sahabatku tersayang Lenny Afriani, Perwita Utami Rizkia, Erika Wulandari, Nia Amiroh, Amirotn Hasanah, Ula Fariyah Wildan, Oktaviansari, Hutami Puspito Hemas, Salma Ibrila, Mei Kitri Ardita Kusuma, Bunga Octavia, Ranita Devi, Venny Erisa, Dinnie Noorlinda, Fitriyani, Dinda Nurul Rahmah, Monica Tri Cahyani, Alifia Irwanti Rohmah, dan yang lainnya yang slalu menyemangati, menemani, dan mewarnai kisah penulis dalam berjuang di kampus.
11. Seluruh Dosen dan Staff / karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimulai dari Bu Prihati Yuniarlin, Bu Ahdiana Yuni Lestari, Bu Endang Heriyani, Pak Wiratmanto, Pak Ichsan, Bu Yeni Widowati, Pak Mukti Fajar, Pak Anang Sya'roni, Pak Bagus Sarnawa, Bu Fadia Fitriyanti dan dosen lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, dan penulis mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengurus TU, Pak Maman atas bantuan pelayanan yang diberikan kepada penulis dan slalu memberikan semangat saat menunggu dosen pembimbing.

Harapan besar penulis semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat, masukan, dan pencerahan bagi hukum itu sendiri agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT selaku pemilik seluruh alam semesta ini. Untuk itu pembaca dapat mengkritik dan memberikan saran, guna membangun agar penulisan ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi pembaca. Perjuangan di kampus

UMY telah mengubah penulis menjadi lebih baik karena banyaknya pengalaman yang didapat sehingga banyak mendapat pelajaran sehingga bisa hidup lebih mandiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja.....	9
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	9
2. Subjek dan Objek Hukum Ketenagakerjaan	10
3. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan.....	13
4. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	15
5. Sifat Hukum Ketenagakerjaan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja.....	19
1. Perjanjian Kerja	19
a. Pengertian Perjanjian Kerja	19
b. Bentuk Perjanjian Kerja.....	25
c. Syarat-syarat Perjanjian Kerja	26

d. Jenis Perjanjian Kerja	27
e. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	35
2. Peraturan Perusahaan.....	36
3. Perjanjian Kerja Bersama	39
4. Pelindungan Hukum Pekerja	41
a. Pengertian Perlindungan Hukum Pekerja.....	41
b. Jenis Perlindungan Hukum Pekerja.....	44
c. Perlindungan Hukum Hak pekerja yang bersifat Normatif	46
d. Perlindungan Kepentingan Pekerja yang bersifat Non Normatif	61
e. Perlindungan Upah Pekerja dan Jalur Penyelesaian Perselisihan	62

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	71
B. Sumber Data.....	71
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73
E. Teknik Analisis Data.....	73

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KRISIS KEUANGAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Perlindungan hak-hak merupakan sesuatu yang esensial dan mendasar bagi negara hukum seperti Indonesia. Perlindungan hukum diterapkan terhadap upah pekerja disuatu perusahaan dibangun dengan adanya aturan hukum yang didalamnya memuat tentang hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan langsung pada pendekatan konseptual dengan mencari asas-asas, doktrin-doktrin, dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan memfokuskan pada suatu peristiwa perlindungan hak-hak pekerja terutama dalam upah. Data yang diambil dalam penelitian menunjukkan pada pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan dengan tidak memenuhi hak-hak pekerja.

Teori prinsip keadilan dalam pengupahan berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengupahan secara sepihak diatur oleh pengusaha tanpa adanya tawar-menawar dengan pekerja. Bahkan tak sedikit pekerja di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK oleh pengusaha. Para pekerja tersebut merasa tidak dilindungi haknya oleh Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai dinas di bidang ketenagakerjaan. Perundang-undangan di Indonesia tidak jelas (kabur) dalam mengatur tentang tugas dan kewenangan Disnakertrans terhadap kasus PHK sepihak khususnya dalam melindungi pekerja yang notabene merupakan pihak yang lemah.

Isu hukum yang penulis dapatkan yaitu dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan di Indonesia, terjadi kekaburan norma dalam perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum hanya termuat sekilas pada pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja, bahkan perda kota Yogyakarta pun belum ada aturan khusus mengenai penyelesaian malah Ketenagakerjaan, sehingga dalam hal ini pengusaha dengan leluasa melakukan PHK pada pekerja.